



**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
TERHADAP TERPIDANA KASUS PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**Gatot Satrio Utomo, Citra Angelina Putri**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

**Abstrak**

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk sistem pemasyarakatan yang bertujuan membina dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur syarat syarat pembebasan bersyarat. Pembunuhan adalah tindakan yang secara langsung melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Namun, syarat pembebasan bersyarat ini dinilai terlalu subjektif dan tidak memiliki ketentuan khusus untuk terpidana pembunuhan, sehingga mengurangi rasa keadilan bagi korban dan berisiko terjadi pengulangan tindak pidana. Seperti Pembebasan Bersyarat dengan Nomor PAS-570 PK.05.09 Tahun 2022 diberikan kepada Febriyaldi narapidana kasus pembunuhan dengan putusan Nomor. 254/Pid.B/2017/PN.Skb. Lalu dalam masa percobaan Pembebasan Bersyarat, narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana kekerasan dengan putusan Nomor. 12/Pid.B/2025/PN Skb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: Pertama, Pasal 10 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum mengatur syarat pembebasan bersyarat yang objektif, serta tidak memiliki ketentuan khusus yang lebih ketat bagi terpidana pembunuhan. Kedua, pembebasan bersyarat dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan karena lebih berfokus pada hak pelaku serta mengabaikan peran dan hak korban. Ketiga, kendala meliputi kriteria syarat yang tidak jelas, tidak ada akses hukum bagi keluarga korban, dan pengawasan pasca-pembebasan yang minim. Dampaknya ketidakadilan bagi keluarga korban, dan tingginya potensi residivisme. Solusinya yaitu pembentukan tim asesmen independen yang terdiri dari psikolog dan kriminolog, pelibatan korban dalam evaluasi, serta pengawasan ketat.

**Kata Kunci:** Pembebasan Bersyarat, Pembunuhan, Keadilan Bagi Korban.

---

\*Correspondence Address : [gatot.satrio65@gmail.com](mailto:gatot.satrio65@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v13i1.2026. 212-226

© 2026UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan individu yang memiliki hak-hak dasar yang melekat padanya sejak lahir, yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia meliputi hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, keselamatan, dan keamanan. Hak ini tidak bisa dicabut atau diabaikan oleh siapapun.

Pembunuhan adalah tindakan yang secara langsung melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Ketika seseorang dibunuh, hak untuk hidup korban dirampas secara paksa dan tidak sah. Oleh karena itu, pembunuhan bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga melanggar hak dasar korban sebagai manusia.

“Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud”. (Osgar S., Muliadi, dan Andi Nurul, 2018, hlm. 28). Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur bahwa terpidana pembunuhan harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, agar hukuman yang dijatuhkan mencerminkan beratnya tindak pidana tersebut serta memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat.

Disisi lain, hukum di negara Indonesia mengatur pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tujuannya adalah

untuk membina dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur syarat bahwa narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat apabila berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan paling sedikit 9 bulan. Regulasi ini menegaskan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang dapat diberikan apabila mereka memenuhi syarat yang ditentukan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus pembunuhan masih menimbulkan kontroversi. Dalam kasus pembunuhan, di mana nyawa seseorang telah dirampas, masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang diberikan harus mencerminkan keseriusan tindakan tersebut. Pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana pembunuhan dapat dianggap sebagai pengurangan terhadap rasa keadilan, terutama bagi keluarga korban yang merasa bahwa hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Oleh karena itu, banyak pihak mempertanyakan tentang sejauh mana prinsip keadilan bagi korban dipertimbangkan dalam kebijakan pembebasan bersyarat.

Selain itu, keamanan masyarakat juga menjadi pertimbangan utama. Pembebasan bersyarat diberikan dengan

anggapan bahwa terpidana telah mengalami rehabilitasi dan tidak akan mengulangi tindak pidana serupa. Namun, risiko bahwa terpidana dapat kembali melakukan tindak kriminal, terutama dalam kasus seberat pembunuhan, menimbulkan kekhawatiran yang besar. Masyarakat berhak merasa aman dan dilindungi dari ancaman yang mungkin timbul dari pembebasan terpidana yang belum sepenuhnya siap untuk reintegrasi sosial.

Seperti kasus penggeroyokan terhadap dua anggota komunitas vespa di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, pada 27 Oktober 2024 yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kelompok tersebut melakukan pemukulan sebanyak tiga kali ke arah bagian belakang kepala korban FA (23) dan MJAR (24), yang mengakibatkan kedua korban mengalami luka lebam di wajah dan memar di bagian kepala, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pecahan botol minuman keras dan pecahan helm yang digunakan dalam aksi penggeroyokan tersebut.

Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/449/X/2024/SPKT/Polres Sukabumi Kota/Polda Jawa Barat/Tanggal 27 Oktober 2024, (petugas) Satuan Reserse Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap dua dari enam terduga pelaku yang diduga sebagai pelaku utama penggeroyokan tersebut pada Selasa, 12 November 2024. Dalam jumpa pers, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, S.H., S.I.K., M.M., mengungkap identitas dua lelaki tersebut. Pelaku pertama, F alias E (28), dan pelaku kedua, PF alias AS (24). Lalu, F alias E diketahui sebagai residivis kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2014. Ia divonis penjara selama 8 tahun dan telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun sebelum mendapatkan bebas bersyarat selama 1,5 tahun dengan kewajiban wajib lapor.

Namun, selama masa bebas bersyarat tersebut, F kembali terlibat dalam kasus penggeroyokan ini dan mabuk-mabukan. Akibatnya, status bebas bersyaratnya dicabut, dan AKBP Rita menyebutkan F akan menjalani sisa hukuman sebelumnya ditambah dengan hukuman untuk kasus baru ini. Para pelaku diberat dengan Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun. ([www.detik.com](http://www.detik.com), diakses hari jumat 21 Februari 2025 pukul 09.06 WIB).

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait pengawasan terhadap narapidana pembunuhan yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus pembunuhan. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kebijakan ini telah memperhatikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta bagaimana dampaknya terhadap keamanan masyarakat.

## IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembebasan bersyarat bagi terpidana pembunuhan menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana penerapan asas keadilan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana pembunuhan ditinjau dari perspektif korban?
3. Apa saja kendala dan dampak dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan, serta bagaimana solusi untuk memastikan keadilan bagi korban dan keamanan masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa "penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 12 sekunder belaka" (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, hlm. 13-14)

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketentuan hukum yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat, terutama yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta mengkaji konsep keadilan terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus pembunuhan serta meninjau dampak hukum dari kebijakan tersebut. Hukum positif yang mengatur pembebasan bersyarat, khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

### **3. Teknik Pengumpulan**

#### **Data**

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat bahan hukum primer dan data yang bersifat bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum

##### **a. Penelitian Kepustakaan**

Data sekunder diperoleh dari mempelajari berbagai bahan

kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersangkutan dengan penelitian ini seperti, bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri dan peraturan terkait pembebasan bersyarat. Bahan hukum sekunder 13 yaitu buku, jurnal hukum, penelitian terdahulu terkait pembebasan bersyarat dan analisis dari pakar hukum mengenai kebijakan pembebasan bersyarat. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, internet dan sumber lain yang mendukung.

##### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer untuk menunjang data sekunder, melalui wawancara dari pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan normatif kualitatif, dengan fokus pada pemahaman tujuan hukum dari pembebasan bersyarat. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana peraturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, serta dampak kebijakan ini terhadap keadilan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEMBEASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan narapidana yang melakukan pembunuhan mendapatkan kebebasan sebelum masa hukuman berakhir dengan syarat-syarat tertentu.

Pembebasan persyaratan diatur secara khusus dalam beberapa peraturan, terutama Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 10 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur syarat dalam pemberian pembebasan bersyarat termasuk bagi terpidana kasus pembunuhan, ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan, hukum Indonesia tetap membuka ruang bagi terpidana yang memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan kesempatan reintegrasi sosial melalui mekanisme pembebasan bersyarat.

Tujuan dari pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan adalah memberikan ruang bagi narapidana yang sudah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani pidana untuk kembali ke masyarakat secara bertahap, sekaligus menjadi bentuk pengakuan negara terhadap proses rehabilitasi yang telah dilalui.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

#### Pasal 10 ayat (1)

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
4. Cuti bersyarat
5. Cuti menjelang bebas
6. Pembebasan bersyarat, dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan

#### Pasal 10 ayat (2)

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi:

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan, dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko

#### Pasal 10 ayat (3)

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas, atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Pasal 10 ayat (4) :

Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Persyaratan dalam pemberian pembebasan bersyarat diatas juga berlaku bagi terpidana pembunuhan, tidak ada syarat khusus terpidana pembunuhan untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 10 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat dalam mengevaluasi kelayakan seorang terpidana pembunuhan untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

## 2. PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA KASUS PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KORBAN

Teori keadilan menuntut bahwa pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan harus mementingkan sejauh mana kebijakan ini mampu memulihkan

keadilan bagi korban, dan memastikan terpidana benar-benar telah siap kembali ke masyarakat. Sehingga pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana pembunuhan tidak boleh hanya dilihat sebagai bentuk perlindungan hak narapidana semata. Tanpa penegakan asas keadilan, pembebasan bersyarat berisiko menjadi instrumen hukum yang justru mengorbankan kepentingan pihak yang paling dirugikan yakni korban dan keluarga mereka.

Dalam hal ini, keadilan berperan dalam memastikan bahwa tindakan tersebut diberi konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan dan pertanggung jawabannya.

a. Tanggung jawab pidana kasus pembunuhan

Tanggung jawab pidana terhadap kasus pembunuhan adalah bentuk keadilan yang bersifat absolut karena menyangkut perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Sehingga setiap pelaku pembunuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik melalui sanksi pidana yang berat maupun kewajiban ganti rugi.

Ditegaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pembunuhan terdapat pada :

BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa :

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

BAB XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan :

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Asas proporsionalitas menuntut bahwa hukuman yang diberikan harus sebanding dengan beratnya pelanggaran terhadap nilai sosial dan moral yang dilanggar.

b. Kebijakan Syarat Pembebasan Bersyarat Terhadap Terpidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Korban

Dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan, perlu dilihat apakah pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut cukup untuk menjamin keadilan.

Dari perspektif korban, kehilangan nyawa merupakan kerugian yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Keluarga korban tidak hanya kehilangan anggota keluarga secara fisik, tetapi juga harus menanggung beban psikologis, sosial, dan ekonomi jangka panjang. Sehingga asas keadilan perlu

dijadikan landasan utama agar kebijakan pembebasan bersyarat tidak justru menimbulkan ketidakadilan dengan mengabaikan kepentingan pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana pembunuhan.

Lalu sejauh mana mekanisme pembebasan bersyarat bagi terpidana pembunuhan dalam Pasal 10 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertimbangkan dan melibatkan korban atau keluarga korban sebagai pihak yang paling menderita akibat kejahanan tersebut, mengingat ketentuan hukum saat ini sama sekali tidak mengatur secara tegas tentang kewajiban konsultasi dengan keluarga korban dalam proses evaluasi, kesiapan psikologis keluarga korban dalam menerima pembebasan pelaku, pengakuan terhadap trauma jangka panjang yang dialami keluarga korban, serta pemberitahuan resmi kepada keluarga korban terkait pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku sebagai pertimbangan pokok dalam pemberian pembebasan bersyarat.

c. Prinsip - Prinsip Keadilan Dihubungkan Dengan Pembebasan Bersyarat Terpidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Korban

#### 1) Keadilan retributif

Keadilan retributif, yang berakar pada konsep hukum pembalasan, menegaskan bahwa hukuman harus diberikan secara proporsional sesuai dengan beratnya kejahanan yang dilakukan.

Menurut Hafrida menyatakan bahwa :

Prinsip keadilan retributif pada penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana bertujuan untuk mendapatkan penghukuman yang adil, sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pemidanaan akan memberikan kepuasan sebagai sarana pembalasan dendam bagi korban, juga akan memberikan rasa keadilan pribadi maupun rasa keadilan bagi teman-teman

dan keluarganya serta masyarakat. (Hafrida, 2024, hlm. 11)

Pembunuhan merupakan kejahanan dengan dampak permanen, namun pembebasan bersyarat hanya berdasarkan pertimbangan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 seperti berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa pidana, tanpa mempertimbangkan sifat permanen dari kerugian yang diderita korban dan keluarga.

Lalu keadilan retributif tidak hanya melihat pada masa depan atau rehabilitasi pelaku, tetapi mengutamakan pada perbuatan itu sendiri di masa lalu. Dalam kasus pembunuhan, di mana actus reus (tindakan fisik) dan mens rea (niat jahat) telah terbukti secara sah, maka pertimbangan utama seharusnya adalah memberikan hukuman yang sesuai dengan beratnya perbuatan tersebut, bukan pada kemungkinan pelaku untuk berubah di masa depan.

#### 2) Keadilan restoratif

Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku, dan pemenuhan kebutuhan korban. Keadilan restoratif menuntut partisipasi aktif korban atau keluarga korban dalam proses penyelesaian konflik, sementara mekanisme pembebasan bersyarat saat ini justru bersifat sepihak yang diputuskan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM tanpa mengharuskan pemulihan hubungan antara pelaku dengan keluarga korban, padahal partisipasi korban adalah unsur utama dari pendekatan restoratif. Keluarga korban pembunuhan, seringkali kembali dirugikan ketika pelaku dibebaskan tanpa ada pemberitahuan dan upaya pemulihan hubungan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan.

Menurut Asep Nana berpendapat bahwa :

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus. (Asep Nana, 2025, hlm. 14)

### **3) Keadilan prosedural**

Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses yang adil, transparan, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan hukum, "Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan. (Jonaedi Efendi, 2022, hlm. 106). Namun, mekanisme pembebasan bersyarat saat ini cenderung bersifat tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik atau keluarga korban dalam proses evaluasi.

Prinsip keadilan prosedural juga menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap keadilan. Namun, dalam pembebasan bersyarat, terlihat ketimpangan yang jelas antara hak terpidana untuk mendapatkan kebebasan dan hak korban untuk mendapatkan keadilan, keluarga korban tidak memiliki akses hukum yang memadai untuk menolak atau mempertanyakan keputusan tersebut. Ini bertentangan dengan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.

Keadilan prosedural mengharuskan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan konsisten. Namun, penilaian berkelakuan baik dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai syarat pembebasan bersyarat seringkali bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi. Tidak ada pedoman jelas tentang bagaimana perilaku terpidana diukur, atau bagaimana memastikan bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh

ahli nya serta bebas dari bias atau kepentingan tertentu.

### **4) Keadilan substantif**

Keadilan substantif menekankan pada inti keadilan itu sendiri daripada sekadar kepatuhan pada prosedur formal. Keadilan substantif juga menekankan bahwa hukum harus mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan memperhatikan dampak nyata dari kebijakan terhadap berbagai pihak yang terlibat. Dalam pembebasan bersyarat seringkali mengabaikan beban psikologis jangka panjang yang ditanggung keluarga korban, tidak mempertimbangkan rasa aman masyarakat sekitar, dan gagal memberikan pemulihan bagi keluarga korban.

Menurut I Gusti Kade menyatakan bahwa :

Dalam arti materil, yakni sesuatu dianggap adil apabila isi putusan betul-betul telah sesuai dan mencerminkan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang diperoleh berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, imparsialitas tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Keadilan inilah yang dikenal sebagai keadilan substantif. (I Gusti Kade, 2021, hlm. 23)

Dalam perspektif keadilan substantif, perilaku baik sebagai syarat pembebasan bersyarat terlalu luas dan formal. Keadilan substantif mempertanyakan apakah penilaian perilaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang terkontrol dapat benarbenar mencerminkan perubahan karakter pelaku, terutama untuk kejahatan seberat pembunuhan yang biasanya melibatkan faktor psikologis dan moral yang kompleks.

## **3. KENDALA DAN DAMPAK DALAM PEMBERIAN PEMBEBSAN BERSYARAT TERHADAP TERPIDANA**

## PEMBUNUHAN, SERTA SOLUSI UNTUK MEMASTIKAN KEADILAN BAGI KORBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT

### a. Kendala Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan

Pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan tentunya memiliki kendala yang membuat pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan ini dinilai masih sangat berisiko.

1) Kendala hukum pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus pembunuhan

a) Ketidakjelasan penilaian perubahan perilaku

Tidak ada parameter baku yang jelas untuk menilai apakah seorang terpidana pembunuhan telah benar-benar berubah. Penilaian sering bergantung pada laporan Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat subjektif, seperti "kepatuhan pada tata tertib" atau "keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan". Padahal, kepatuhan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang terkontrol tidak selalu mencerminkan kesiapan reintegrasi di masyarakat.

b) Tidak ada evaluasi psikologis

Dalam kasus pembunuhan sering melibatkan faktor psikopatologis (seperti gangguan kepribadian antisosial atau psikopati) yang memerlukan evaluasi ahli psikologis. Namun, hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan, evaluasi narapidana hanya dilakukan secara administratif oleh petugas Lapas tanpa melibatkan ahli psikologis. Berdasarkan keterangan petugas Lembaga Pemasyarakatan bahkan jika hanya 50% dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menyetujui maka pembebasan bersyarat tetap bisa di rekomendasikan.

c) Tidak ada pengaturan khusus yang lebih ketat untuk kejahatan pembunuhan

Penyamaan syarat antara pembunuhan dan kejahatan ringan, dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak membedakan persyaratan pembebasan bersyarat untuk pelaku pembunuhan dengan kejahatan non kekerasan. Berdasarkan keterangan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kota Sukabumi, pada implementasi nya di Lembaga Pemasyarakatan penilaian serta pembinaan yang dilakukan pada terpidana pembunuhan itu sama seperti narapidana lain.

d) Bertentangan dengan KUHP dan tujuan pemidanaan

Pertentangan dengan Pasal 10 KUHP, pembebasan bersyarat bagi pelaku pembunuhan sering bertabrakan dengan filosofi pemidanaan sebagai ultimum remedium. KUHP menganut asas proporsionalitas hukuman, sementara Undang – undang Nomor 22 tahun 2022 justru mempermudah pengurangan masa hukuman. Seperti, Terpidana pembunuhan (F) di Sukabumi pada tahun 2017 yang seharusnya mendapat hukuman 8 tahun justru bisa bebas hanya dengan menjalani 5 tahun masa hukuman tanpa evaluasi mendalam tentang risiko sosial.

e) Mengesampingkan keluarga korban dalam proses evaluasi Mekanisme permohonan pembebasan bersyarat tidak mewajibkan Lapas ataupun Bapas untuk sekadar mendengarkan kesaksian keluarga korban. Padahal, dalam banyak kasus pembunuhan trauma keluarga korban masih berlangsung. Berdasarkan keterangan petugas Lembaga Pemasyarakatan, keluarga korban tidak dilibatkan dalam proses pembebasan bersyarat.

f) Tidak ada mekanisme banding bagi korban

Korban atau keluarga korban tidak memiliki hak untuk mengajukan banding, hal ini berdasarkan keterangan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa keluarga korban tidak memiliki akses terhadap hukum apabila keberatan atas pembebasan bersyarat yang diberikan pada pelaku.

g) Ketidakseimbangan perlindungan hukum

Undang – undang Pemasyarakatan lebih menekankan pada hak terpidana seperti pembebasan bersyarat tanpa diimbangi mekanisme perlindungan korban. Misalnya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan terpidana pembunuhan untuk membayar ganti rugi atau pemulihan hubungan. Berdasarkan keterangan petugas Lapas, keluarga korban tidak diberi pemberitahuan terkait pembebasan bersyarat pelaku, padahal seharusnya korban dan keluarga korban memiliki hak untuk diberi informasi.

Menurut Siswanto Sunarso :

Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan adalah berdasarkan asas kesamaan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum. Saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. (Siswanto, 2012, hlm. 294)

Dan hal ini juga bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan bahwa :

(1) Seorang saksi dan korban berhak :

(a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

- (b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- (c) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- (d) Mendapat penerjemah
- (e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- (f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- (g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- (h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- (i) Dirahasiakan identitasnya
- (j) Mendapat identitas baru
- (k) Mendapat tempat kediaman sementara
- (l) Mendapat tempat kediaman baru
- (m) Memperoleh pengantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- (n) Mendapat nasihat hukum
- (o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- (p) Mendapat pendampingan

2) Kendala sosial dan psikologis

a) Risiko residivisme yang tinggi pada pelaku pembunuhan Pelaku tindak pidana pembunuhan seringkali memiliki kecenderungan residivisme yang tinggi, terutama ketika tidak disertai dengan pendampingan psikologis yang memadai. Kasus nyata terjadi di Sukabumi, dimana pelaku pembunuhan (F) dibebaskan secara bersyarat tanpa program rehabilitasi khusus, tanpa pengawasan yang ketat dan akhirnya terlibat kembali dalam kasus penggeroyokan serta mabuk-mabukan.

b) Stigma masyarakat pada terpidana pembunuhan Penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana kasus pembunuhan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Penolakan ini dicerminkan dalam berbagai bentuk diskriminasi. Berdasarkan keterangan petugas Lembaga Pemasyarakatan, jika masyarakat protes ataupun resah dengan adanya narapidana pembunuhan yang di bebas bersyaratkan, tetapi tidak akan ada tindakan apapun dari lembaga yang bersangkutan, sebab jika perwakilan masyarakat seperti RT dan beberapa perwakilan telah menandatangani surat jaminan pembebasan bersyarat maka dianggap seluruh masyarakat telah menerima pembebasan tersebut.

### 3) Kendala Implementasi

a) Minimnya pengawasan pasca pembebasan

Sistem pendampingan yang ada saat ini dinilai sangat tidak memadai, program bimbingan dari Balai Pemasyarakatan hanya dilaksanakan 1 kali dalam sebulan, pada hasil penelitian dilapangan dengan adanya perkembangan teknologi narapidana yang dalam masa percobaan seringkali hanya melapor lewat panggilan video tanpa pengawasan langsung.

b) Mekanisme pelaporan yang sangat lemah

Sistem evaluasi masih dilakukan secara manual, sehingga pelanggaran syarat pembebasan seringkali baru diketahui setelah ada laporan resmi dari kepolisian. Kondisi ini menciptakan celah besar dimana mantan narapidana bisa dengan mudah melanggar ketentuan tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan. Serta berdasarkan keterangan petugas Lembaga Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat hanya bisa dicabut jika ada laporan resmi dari kepolisian bahwasanya narapidana

tersebut melakukan tindak kejahatan selama masa percobaan.

Kendala hukum ini mencerminkan tarik menarik antara tujuan pemasyarakatan dan prinsip keadilan. Di satu sisi, Undangundang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ingin mendorong reintegrasi terpidana, tetapi di sisi lain tidak menyediakan kebijakan yang jelas untuk memastikan evaluasi perilaku terpidana pembunuhan dilakukan secara ketat dan multidisiplin (hukum, psikologi, kriminologi) serta memperkuat partisipasi korban dalam proses pembebasan bersyarat.

### b. Dampak Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan

Pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan tentunya memiliki dampak bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana diantaranya :

1) Dampak bagi korban atau keluarga korban

a) Ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan tanpa mempertimbangkan kepentingan korban dapat menimbulkan ketidakadilan, keluarga korban seringkali merasa tidak adil ketika pelaku dibebaskan sebelum masa pidanya selesai.

b) Ketidakpastian hukum bagi korban

Proses pembebasan bersyarat seringkali tidak transparan. Keluarga korban tidak diberi pemberitahuan resmi atau kesempatan untuk menyampaikan keberatan.

2) Dampak bagi masyarakat

a) Berkurangnya kepercayaan publik

Pada pembebasan bersyarat terpidana kasus pembunuhan, masyarakat melihat hal ini sebagai bentuk ketidakadilan atau bahkan

keringanan terhadap pelaku kejahatan berat, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap hukum.

b) Ancaman terhadap keamanan masyarakat

Karena adanya potensi residivisme oleh narapidana pembunuhan yang dalam masa percobaan pembebasan bersyarat, serta lemahnya pengawasan sehingga keamanan masyarakat menjadi terancam.

3) Dampak bagi narapidana

Kurangnya efek jera bagi terpidana, dengan adanya pembebasan bersyarat memberikan keringanan pada narapidana karena dapat kembali ke masyarakat sebelum masa hukuman nya selesai, lalu tanpa syarat yang ketat bagi terpidana pembunuhan berpotensi mengulangi kejahatan karena hak pembebasan bersyarat bisa dengan mudah didapatkan. Serta pembebasan bersyarat sering kali dianggap sebagai apresiasi atas perilaku baik selama di Lapas.

#### **4. SOLUSI UNTUK MEMASTIKAN KEADILAN BAGI KORBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT**

a. Sistem evaluasi pembebasan bersyarat perlu diperbaiki secara mendasar dengan membentuk tim asesmen independen yang terdiri dari psikolog dan kriminolog untuk melakukan penilaian risiko residivisme, serta memastikan evaluasi kemajuan rehabilitasi, bukan sekadar laporan administratif Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini harus disertai pemeriksaan psikologis rutin khusus bagi terpidana kekerasan terutama pembunuhan sebelum pembebasan.

b. Peran korban harus diperkuat melalui mekanisme hukum yang mewajibkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mempertimbangkan pernyataan

keluarga korban sebagai bagian tak terpisahkan dari proses evaluasi, dan pemulihan hubungan berupa permohonan maaf maupun pernyataan penyesalan pelaku pada keluarga korban, sekaligus menyediakan jalur banding bagi keluarga korban jika pembebasan bersyarat dinilai tidak adil ataupun berisiko.

c. Sistem pengawasan pasca-pembebasan perlu diperketat dengan menerapkan electronic monitoring berbasis GPS untuk terpidana pembunuhan, membentuk unit pengawasan khusus bagi terpidana pembunuhan, serta mewajibkan terapi lanjutan dan pelaporan berkala sebagai bagian dari masa percobaan.

d. Harus dilakukan perbaikan Undang - undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan agar syarat pembebasan bersyarat lebih objektif dan ketat, atau dibuat Peraturan Pemerintah yang lebih khusus untuk membedakan syarat pembebasan antara kejahatan kekerasan terutama pembunuhan agar syarat diperketat, seperti tentang kriteria dan mekanisme yang secara khusus mengatur standar objektif. Regulasi ini harus menetapkan bahwa terpidana pembunuhan hanya dapat dipertimbangkan pembebasan bersyaratnya setelah memenuhi :

1) aspek psikologis, berupa laporan psikolog maupun kriminolog yang menyatakan pelaku telah menunjukkan penyesalan mendalam dan tidak lagi menunjukkan kecenderungan perilaku kekerasan

2) aspek sosiologis, berupa partisipasi aktif dalam program rehabilitasi selama masa pidana yang dibuktikan dengan sertifikat penyelesaian program terapi khusus pelaku pembunuhan

3) aspek yuridis, pelaksanaan keadilan restoratif berupa pemulihan hubungan dengan kewajiban narapidana menyatakan penyesalan kepada

keluarga korban, serta paling singkat telah menjalani 6 tahun masa pidana

4) Lebih lanjut, regulasi ini harus mencantumkan masa percobaan adalah sisa masa pidana yang belum dijalani ditambah 3 tahun bagi terpidana pembunuhan dengan mekanisme pengawasan ketat melalui electronic monitoring selama 2 tahun pertama masa percobaan. Terpidana juga diwajibkan melapor secara langsung setiap 1 bulan ke Balai Pemasyarakatan dan menjalani pemeriksaan psikologis oleh ahli psikologi

5) Dalam hal terpidana menunjukkan gejala residivisme seperti pelanggaran syarat pembebasan sekecil apapun, regulasi ini harus memberikan kewenangan mutlak kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut segera pembebasan bersyarat tanpa perlu menunggu putusan pengadilan.

Implementasi regulasi ini perlu didukung dengan anggaran khusus dari APBN untuk pengadaan alat monitoring, pelatihan petugas, dan program rehabilitasi intensif oleh ahli, serta dibarengi dengan peraturan pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengatur teknis operasional secara rinci.

Dengan solusi ini, diharapkan pembebasan bersyarat benarbenar ketat dan selektif bagi terpidana pembunuhan, sehingga pembebasan bersyarat tidak bisa dengan mudah didapatkan oleh pelaku pembunuhan, agar tetap melindungi hak korban sekaligus menjamin keamanan masyarakat

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan yaitu :

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Kasus Pembunuhan Menurut Pasal 10 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

belum mengatur ketentuan syarat pembebasan bersyarat yang objektif dan terukur, serta tidak memiliki ketentuan khusus yang lebih ketat bagi terpidana pembunuhan.

2. Penerapan Asas Keadilan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terpidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Korban Pembebasan bersyarat dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan karena lebih berfokus pada hak pelaku namun mengabaikan peran korban maupun keluarga korban.

3. Kendala Dan Dampak Hukum Pemberian Pembebasan Bersyarat Terpidana Pembunuhan, Serta Solusi Untuk Memastikan Keadilan Bagi Korban Dan Keamanan Masyarakat

a. Kendala  
Ketidakjelasan kriteria, ketidakseimbangan perlindungan hukum, serta kendala implementasi, termasuk penilaian subjektif dan minimnya pengawasan pasca-pembebasan.

b. Dampak

- 1) Ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban 69
- 2) Mengurangi efek jera bagi pelaku pembunuhan
- 3) Tingginya potensi residivisme yang mengancam keamanan masyarakat
- 4) Mengurangi kepercayaan masyarakat pada hukum, aparat penegak hukum dan proses peradilan

c. Solusi Untuk Memastikan Keadilan Bagi Korban Dan Keamanan Masyarakat.

- 1) Membentuk tim asesmen independen yang terdiri dari psikolog dan kriminolog
- 2) Pelibatan korban dalam evaluasi dan hak banding
- 3) Pengawasan ketat seperti penggunaan GPS,

membentuk unit pengawasan khusus, dan terapi psikologis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU - BUKU**

Agung Eko Purwana, Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan, Stain Po Press, Ponorogo, 2016.

Alvi Syahrin, et. al., Dasar – Dasar Hukum Pidana, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2023.

Anggriani Wau, et. al., Hukum Pidana, CV. Intelektual Manifes Media, Bali, 2024.

Asep Nana dan Teuku Rahman, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2025.

Fajar Ari, Penologi dan Teori Pemidanaan, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022.

Farkhani, et. al., Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme, Perum Gumpang Baru, Solo, 2018.

Ferry Irawan dan Yogi Prasetyo, Konsep Keadilan Pancasila, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo, 2020.

Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, PT Nusantara Persada Utama, Edisi ke-1, Tangerang, 2018.

Hafrida dan Usman, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2024.

Henny Saida Flora, et. al., Hukum Pidana Di Era Digital, CV. Rey Media Grafika, Batam, 2024.

I Gusti Kade Budhi, Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2021.

Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Jakarta, 2019. Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2022.

M. Zamroni, Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024.

Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2012.

Maya Shafira, et. al., Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

Muh Afif Mahfud, Pengantar Ilmu Hukum, Yoga Pratama, Semarang, 2024. Nurhadi, Teori Perundang – Undangan, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2016.

Osgar S. Matompo, et. al., Hukum dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2018.

Panji Santosa dan Tati Sarihati, Buku Ajar Teori – Teori Pemerintahan, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang, 2024.

Rodliyah dan Salim, Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Sinar Grafika, Jakarta, 2024.

Sahat Maruli Tua, Buku Ajar Penologi, Zifatama Jawara, 2023.

Siswanto Sunarso, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sukarno Aburaera, et. al., Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik. Kencana, Edisi Pertama, Jakarta, 2013.

Sumiyati Adelina Hutabarat, et. al., Pengantar Hukum Pidana (Teori Dan Implementasi Pada Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0). PT. Shonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

Syaiful Bakhri, Hukum Sanksi Di Berbagai Praktik Peradilan, UM Jakarta Press, 2020.

Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Laskar Perubahan, Edisi ke-1, Cet. 1., Palopo, 2014.

Wahyu Widodo, Kriminologi & Hukum Pidana, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2018.

Yasmirah Mandasari, et. al., Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia, CV Tungga Esti, Medan, 2022.

Yoyok Ucuk Suyono, Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP, Unitomo Press, Surabaya, 2019.

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **C. SUMBER LAIN**

Fitri Yeni, et. al., "Pemprofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", Psychopolitan (Jurnal Psikologi), Vol. 1, No. 1, Agustus 2017.

Moch. Fachri, "Keadilan Dalam Perspektif Agama Dan Filsafat Moral", Hakam Vol. 02 No. 02, Desember 2018.

Siti Fatimah, Polisi Ciduk Penyerang Komunitas Vespa di Sukabumi, 1 Orang Residivis <https://www.detik.com/jabar/hukum-dankriminal/d-7636629/polisi-ciduk-penyerang-komunitasvespa-di-sukabumi-1-orang-residivis> diunggah pada Rabu, 13 November 2024 pukul 15.47 WIB